



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 27A TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PENANGANAN DINI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi secara dini setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Dini Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 1985 Nomor 44, TLNRI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2, TLNRI Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LNRI Tahun 2002 Nomor 3, TLNRI Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LNRI Tahun 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (LNRI Tahun 2004 Nomor 127, TLNRI Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLNRI Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 900/KEP.1-DPKAD/2015 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep. 195-DPKAD/2015;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/KEP.2-DPKAD/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep. 196-DPKAD/2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI
PENANGANAN DINI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Tim Koordinasi Penanganan Dini adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menentukan arah dan kebijakan Penanganan Dini dalam mengantisipasi dan mewaspadaai secara dini setiap gejala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

- 1 Tim Koordinasi Penanganan Dini adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban dan Penegakan hukum yang ada di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- 2 Tim Koordinasi Penanganan Dini dibentuk dengan maksud untuk mengantisipasi dan mewaspadaai secara dini setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purwakarta.
- 3 Tim Koordinasi Penanganan Dini mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah dan kebijakan Penanganan Dini dalam mengantisipasi dan mewaspadaai secara dini setiap gejala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Purwakarta.

- b. menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang bersumber pada data/informasi dari Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Purwakarta dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purwakarta.
- 4 Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanganan Dini Kabupaten Purwakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanganan Dini diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

Ketua	:	(Bupati Purwakarta)	Rp. 5.000.000,-
Anggota	:	1. (Kapolres Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		2. (Dandim 0619 Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		3. (Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		4. (Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		5. (Dan Men Armed IX Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		6. (Dan Yon Armed II Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		7. (Dan Sub Den Pom Purwakarta)	Rp. 4.750.000,-
		8. (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta)	Rp. 3.000.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 27A